

Pendapatan Retribusi Daerah - Pemkot Makassar Subsidi Silang Retribusi Sampah



Sumber Gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/03/19/pemkot-makassar-subsidi-silang-retribusi-sampah/>

Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan skema subsidi silang terkait retribusi sampah di Kota Makassar. Upaya ini untuk meloloskan rencana pemerintah menaikkan biaya retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan akan menaikkan biaya retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri. Tarif yang dikenakan yakni mulai dari Rp100 hingga Rp200 ribu.

"Kenaikan, jelas karena ada Permendagri bagus sekali peraturannya. Saya tadi bilang kan 100 ribu, ternyata bisa sampai 200 ribu kalau retribusi, lebih besar lagi," kata Danny, Senin (18/3/2024).

Sedangkan, untuk retribusi sampah kategori rumah tangga tarifnya akan diturunkan menjadi dibawah Rp16 ribu.

"Saya minta justru yang miskin untuk dikasi turun lagi, subsidi silang," ucap Danny.

Maka dari itu, Danny juga meminta kepada seluruh camat dan lurah di Kota Makassar untuk melakukan pendataan di wilayahnya yang memiliki potensi retribusi.

Pasalnya, kata Danny, retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya cukup besar dibandingkan sampah kategori rumah tangga.

"Ini harus kita barengi dengan pengambilan sampah yang jauh lebih baik. Kota ini harus bersih," tegas Danny Pomanto.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar menggodok perubahan Perwali 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan. Perubahan ini merupakan tindaklanjut pasca terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tertanggal 5 Januari 2024.

Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum akan membuat perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelumnya, Danny Pomanto menyebut akan menata ulang management persampahan di Kota Makassar. Khususnya terkait pendataan para wajib retribusi sampah. Danny menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar untuk menyusun daftar wajib para retribusi sampah.

"Saya perintahkan Pak Ferdy dan Disdukcapil untuk menyusun daftar wajib retribusi sampah," ujar Danny.

Tak hanya itu, Danny juga meminta kepada seluruh camat dan lurah di Kota Makassar untuk melakukan pendataan di wilayahnya yang memiliki potensi retribusi.

Pasalnya, kata Danny, retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya cukup besar dibandingkan sampah kategori rumah tangga. "Ini harus kita barengi dengan pengambilan sampah yang jauh lebih baik. Kota ini harus bersih," tegas Danny Pomanto.

Perubahan ini merupakan tindaklanjut pasca terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tertanggal 5 Januari 2024. Maka dari itu, Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum akan membuat perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, Kepala DLH Makassar Ferdy Mochtar menyampaikan rencana perubahan Perwali Nomor 56 Tahun 2015 masih dalam tahap pendataan.

"Jadi ini adalah perwali baru turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024. Perwali baru ini akan menjadi rujukan besaran tarif pembayaran sampah mulai tingkat rumah tangga, bisnis, industri, hingga fasilitas umum," beber Ferdy.

Tak hanya itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema terkait tata kelola persampahan termasuk kenaikan retribusi sampah.

“Dilakukan *up to date* potensi objek sampah dari sumber sampah rumah tangga, *business* dan *industry*. Setelah itu akan dilakukan perhitungan detail terhadap klasifikasi kelompok rumah tangga, *restaurant*, hotel, rumah sakit, perusahaan dan objek sampah lainnya,” kata Ferdi kepada klikkiri.co. Minggu, 17 Maret 2024.

Ia menjelaskan bahwa tentunya kenaikan tarif retribusi sampah akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan sampah.

“Diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan (atau memainkan) dari praktek yang tidak benar dalam pengelolaan pelayanan sampah,” tambah Ferdi.

Di lain sisi, Pemerintah Kota Makassar menggodok perubahan Perwali 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut pasca terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tertanggal 5 Januari 2024.

Untuk itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengumpulkan camat dan lurah membahas pelayanan dan penarikan retribusi persampahan, di DP Hall Jalan Amirullah, Sabtu (16/3/2024).

Ia juga ingin menata ulang manajemen persampahan di Kota Makassar. Khususnya mendata secara detail para wajib retribusi sampah.

Karenanya itu, hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muh Hatim.

Juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Zulkifli Nanda, dan Tim Ahli Wali Kota Makassar Ihsan Latief.

“Saya perintahkan Pak Ferdy dan Disdukcapil untuk Menyusun daftar wajib retribusi sampah,” ujarnya.

Katanya, pemerintah kota melalui Bagian Hukum akan membuat perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seluruh camat dan lurah diminta untuk memasukkan data potensi retribusi sampah yang ada di wilayahnya masing-masing.

Retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya cukup besar dibandingkan sampah kategori rumah tangga.

“Ini harus kita barengi dengan pengambilan sampah yang jauh lebih baik. Kota ini harus bersih,” tegas Danny Pomanto.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/03/19/pemkot-makassar-subsidi-silang-retribusi-sampah/> 19 Maret 2024;
2. <https://klikkiri.co/2024/03/17/pemkot-makassar-susun-skema-rencana-kenaikan-tarif-retribusi-sampah/> 17 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.